



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PRESIDEN**

**NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**INVESTASI DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BERKELANJUTAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dari proses investasi dan pengadaan serta mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi Universitas Presiden dan manfaat sosial bagi masyarakat.
- b. Bahwa berkaitan dengan Huruf a di atas, maka perlu dibuat Peraturan Rektor.
- Berdasarkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 068.AA/SK/YPUP-PresUniv/STO-PU/BSS/VI/2024 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Unit Kerja Universitas Presiden Tahun 2024.

**Pasal 1**

**Efisiensi dan Efektivitas**

- (1) Memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang optimal (biaya, waktu, dan tenaga).
- (2) Pengadaan berfokus pada nilai terbaik (*best value for money*), bukan hanya harga terendah.

## **Pasal 2**

### **Transparansi dan Akuntabilitas**

Proses pengadaan dilakukan secara terbuka, dapat diaudit, dan setiap pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

## **Pasal 3**

### **Patuh terhadap Regulasi dan Sadar Lingkungan**

- (1) Proses pengadaan tunduk pada peraturan nasional dan internasional yang relevan.
- (2) Memprioritaskan produk/jasa yang memiliki dampak lingkungan rendah.
- (3) Mendukung produk/jasa dari perusahaan yang memiliki praktik ketenagakerjaan yang adil, bebas dari eksploitasi, dan menjunjung tinggi inklusivitas.

## **Pasal 4**

### **Dukungan Terhadap Ekonomi Lokal**

- (1) Mengutamakan penyedia barang/jasa yang berasal dari komunitas lokal.
- (2) Mendorong partisipasi UKM lokal, koperasi, atau usaha sosial dalam rantai pasok pengadaan.


## **Pasal 5**

### **Lain-Lain**

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan dan kebijakan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara

Pada tanggal 10 Juli 2024

  
  
**Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.**  
Rektor Universitas Presiden